

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Model penjatuhan sanksi pidana dalam kasus tindak pidana pencurian ringan oleh hakim berdasarkan Putusan Nomor 20/Pid.C/2018/PN Pdg, Putusan Nomor 48/Pid.C/2019/PN Pdg, Putusan Nomor 38/Pid.C/2019/PN Pdg, Putusan Nomor 23/Pid.C/2019/PN Pdg, Putusan Nomor 11/Pid.C/2018/PN Pdg, Putusan Nomor 5/Pid.C/2019/PN Pdg, Putusan Nomor 1/Pid.C/2019/PN Pdg, Putusan Nomor 62/Pid.C/2018/PN Pdg, Putusan Nomor 27/Pid.C/2018/PN Pdg, dan Putusan Nomor 50/Pid.C/2018/PN Pdg, yaitu:
 - a. Hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara atau kurungan berkisar antara 1 (satu) hingga 3 (tiga) bulan pidana penjara atau kurungan.
 - b. Tidak adanya sanksi pidana denda yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap pelaku.
2. Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan sanksi pidana dalam kasus tindak pidana pencurian ringan berdasarkan 2 (dua) jenis pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh

Undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam persidangan. Pertimbangan non yuridis adalah keadaan yang berkaitan dengan diri terdakwa seperti latar belakang terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dampak dari perbuatan terdakwa, dan kondisi diri terdakwa.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam kasus tindak pidana pencurian ringan seharusnya hakim lebih memerhatikan dan mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena selain dari pidana penjara atau kurungan di dalam ketentuan Pasal 364 KUHP juga mengatur pidana denda yang telah disesuaikan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.
2. Mengefektifkan kembali pidana denda, karena hal itu dapat mengurangi beban Lembaga Pemasyarakatan yang saat ini telah banyak melampaui kapasitasnya yang telah menimbulkan persoalan baru, sejauh mungkin para hakim mempertimbangkan sanksi denda sebagai pilihan pemidanaan yang akan dijatuhkannya, dengan tetap mempertimbangkan berat ringannya perbuatan serta rasa keadilan masyarakat.